

LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
BERITA RESMI DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juli 1954

PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 2 Tahun 1954 (2/1954)

TENTANG: TEMPAT RENANG "UMBANG TIRTO".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA.

- Mengingat :
1. Undang-undang tahun 1950 No. 16.
 2. Undang-undang Pokok tahun 1948 No. 22.
 3. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/D. Pem. D/U.P/Penyerahan mengenai penyerahan atas kekuasaan Perusahaan Air Minum.
- Menimbang : Perlu mengadakan peraturan tentang tempat renang "Umbang Tirto".
- Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam sidangnya tertanggal 28 Juni 1954.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan tentang tempat renang "Umbang Tirto" sebagai berikut:

Pasal 1.

Para pengunjung/perenang pada tempat renang "Umbang- Tirto" diharuskan mengindahkan peraturan tata-tertib untuk pengunjung dan perenang tersebut dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 2.

Untuk menggunakan tempat renang "Umbang Tirto" dipungut biaya dari para perenang menurut tarip biaya renang tersebut dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 3.

Para pengunjung tempat renang "Umbang- Tirto" yang mendapat kecelakaan boleh mempergunakan obat-obatan yang ada dan tersedia.

Pasal 4.

Para pengunjung/perenang ditempat renang "Umbang Tirto" harus mengindahkan dan menurut nasehat/petunjuk pegawai yang diberi

tugas.

Pasal 5.

Segala kejadian karena tidak mengindahkan petunjuk nasehat pegawai yang bertugas. bukan tanggung-jawab pengurus Umbang Tirto.

Pasal 6.

Perubahan dan penambahan tarip biaya renang tersebut pasal 2 diputuskan oleh D.P. R. sedang perubahan dan penambahan aturan tata-tertib tersebut pasal 1 diadakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 7.

Barang siapa melanggar pasal 1 dan 4 peraturan ini, setelah diberi peringatan hingga tiga kali. oleh pengurus tempat renang "Umbang Tirto" pengunjung/perenang itu dikeluarkan dari tempat renang.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 28 Djuni 1954.
A/n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.
Ketua D.P.R.

Ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta.
Wali Kota

Ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO.

Diundangkan dalam Lembaran K.tapraja
Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 1954.
Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta.

Ttd.

PRODJOSUROTO.

Lampiran I

dari Peraturan Daerah Kotapraja
No.2/Tahun 1954.

TARIP BIAYA RENANG DITEMPAT RENANG "UMBAN--TIRTO" YOGYAKARTA

- A. Kartu umum : seorang 1 kali mandi Rp. 1,-
- B. Kartu guntingan : seorang 10 kali mandi Rp. 7,50
- C. Kartu bulanan : seorang selama 1 bulan (15 kali mandi)
Rp. 10,-
- D. Kartu rombongan :
 - a. Tiap-tiap minggu 1 kali mandi @ 1 jam atau sekurangnya.
sebulan Rp. 40,-
 - b. Tiap-tiap minggu 2 kali mandi @ 1 jam atau sekurangnya.
sebulan Rp. 60,-
 - c. Tiap-tiap minggu 3 kali mandi @ 1 jam atau sekurangnya.
sebulan Rp.80,-
 - d. dan seterusnya tiap-tiap tambah 1 kali mandi dalam
seminggunja. sebulannja tambah Rp. 20,-
- E. Sewa kolam : untuk perlombaan dan sebagainya oleh badan-
badan instansi dll.
 - a. pada hari-hari Raja resmi, dari jam 7 sampai jam 14 Rp.
125.-
 - b. pada hari-hari biasa (terutama Minggu) pada waktu
seperti tersebut a. Rp. 250,-

Keterangan :

1. Masuk dalam ruang renang dipungut biaya menurut tarip A.

2. Waktu mandi untuk tarip A, B, dan C tiap-tiap hari

Rabu)
Kamis) jam 8 - 12
Jumat) dan 14 - 16
Sabtu)

Minggu) jam 8 - 12
dan 13 - 16

Senin) tutup, kolam
Selasa) dikuras.

dengan ketentuan pada tiap jam 12 dan 16 tersebut, para
perenang pengunjung umum (bukan rombongan) harus keluar dari
tempat renang.

3. Untuk tarip D ditentukan hari dan waktunja.
4. Penyewaan kolam tersebut tarip E harus dirundingkan dan dibayar lebih dulu sewanya selambat-lambatnya seminggu sebelumnya. Permintaan mendadak tidak diterima.
5. Pada hari-hari dan jam yang tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah tempat renang dikhususkan untuk para perempuan. Para laki-laki (kecuali para pegawai tempat renang sendiri dilarang keras masuk).

PEMBAGIAN WAKTU LENGANG RENANG BAGI ROMBONGAN-ROMBONGAN
SERTA PERATURANANNYA

1. Waktu renang :
 - Rabu)
 - Kamis)
 - Jumat) Jam 6 - 8, - 12 - 14 dan 16 - 18
 - Sabtu)

 - Minggu) tidak diadakan perenang
 - Senin) rombongan jam 6 - 8 - (jam 8 kolam dikuras dan tempat renang ditutup).

 - Selasa) tempat renang masih ditutup karena kolam baru diisi.
2. Tiap-tiap waktu renang bagi rombongan, dapat diterima sebanjak-banjaknya 3 rombongan @ 40 orang.
3. Rombongan-rombongan yang tidak mau campur dengan rombongan lain membayar biaya 3 rombongan.
4. Rombongan-rombongan yang tidak dapat mengikuti waktu renang tersebut ayat 1 boleh mengambil waktu lain (campur dengan umum), asal tak melebihi maksimum (120 orang).
5. Rombongan-rombongan yang telah membayar biaya menerima kwitansi yang berlaku juga sebagai tanda masuk menurut hari dan waktu yang telah ditentukan.
6. Pembayaran uang langganan harus dilunasi lebih dahulu antara tanggal 21 s/d 29 hari bulan dimukanya.
7. Langganan dihitung bulanan penuh, terhitung mulai tiap-tiap bulan.
8. Jika pada tanggal 29 dari tiap-tiap bulan, langganan belum melunasi uang langganannya untuk bulan berikutnya, maka waktu renang baginya dapat diberikan kepada langganan lain.

9. Para rombongan yang waktu renangnya kebetulan jatuh pada hari yang digunakan untuk mengadakan perlombaan dan/atau ujian oleh badan-badan/instansi-instansi harus meniadakan waktu renang pada hari itu, dengan menerima pengganti kerugian atau penggantian waktu renang :
10. Para pemimpin rombongan bertanggung-jawab atas ketertiban peraturan-peraturan tempat renang "Umbang Tirto".

Lampiran II.

dari Peraturan Daerah Kotapraja
No.: 2/Tahun 1954

TATA TERTIB UNTUK PENGUNJUNG DAN PERENANG PADA
TEMPAT RENANG "UMBANG-TIRTO"

1. Para pengunjung harus berpakaian dan bersikap pantas.
2. Para perenang laki-laki memakai celana renang berwarna tua (tidak boleh memakai celana dalam), sedang perenang perempuan memakai : badcostuum berwarna tua (model "Bikini" dan sesamanya dilarang).
3. Sebelum terjun kedalam kolam perenang membersihkan diri di pancaran air (douche).
4. Orang luka, berpenyakit kulit atau yang memjangkit dilarang berenang.
5. Para perenang dilarang:
 - a. Menggunakan sabun didalam kolam.
 - b. Berludah atau membikin kotor kolam dan ditempat-tempat lain.
 - c. Saling mengganggu.
 - d. Makan/minum, sedang berpakaian renang.
 - e. Datang di peron dan/atau buffet sedang berpakaian renang.
 - f. Para perenang dilarang datang dikamar lain perenang.
6. Peron hanya disediakan untuk mereka yang tidak berpakaian renang.
7. Kolam dan sekelilingnya (kecuali peron) untuk perenang yang sedang berpakaian renang.
8. Orang dilarang memotret/menggambar tidak dengan izin pengurus Umbang Tirto.
9. Setiap rombongan perenang harus ada yang bertanggung jawab.
10. Orang yang belum dapat berenang hanya boleh mandi ditempat yang sedalam-dalamnya satu meter.

11. Uang, barang-barang yang berharga. dan sebagainya supaya dititipkan pada loket. Pengurus Umbang-Tirto tidak bertanggung-jawab atas barang-barang yang hilang tidak dititipkan.